

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
BERBASIS PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung oleh perencanaan dan penganggaran Daerah yang melibatkan partisipasi Masyarakat;

b. bahwa untuk menyelaraskan kebutuhan Masyarakat dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan perencanaan Pembangunan dan penganggaran Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan kondisi Masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah berbasis Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS PARTISIPATIF.

BAB

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom..
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah perangkat Daerah yang diberi tugas pokok dan tanggungjawab secara teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan suatu model perencanaan yang berorientasi kepada keterlibatan secara aktif kelompok Masyarakat atau komunitas dalam proses perencanaan Pembangunan pada musyawarah perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan tingkat Kabupaten/Kota.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintah dan Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan Misi Daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Penganggaran Daerah adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan Masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Anggaran Partisipasi Masyarakat adalah Anggaran yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Masyarakat melalui pemerintah Kecamatan untuk mengakomodir usulan prioritas Masyarakat yang dirumuskan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
18. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat di tingkat kelurahan dan bertindak sebagai mitra pemerintah kelurahan.
24. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

26. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif adalah usaha yang sistematis untuk merumuskan agenda perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah yang dilakukan bersama Masyarakat melalui suatu kegiatan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
27. Calon Penerima Manfaat adalah individu, Masyarakat, atau kelompok Masyarakat yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan anggaran partisipasi Masyarakat
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
29. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRD untuk membahas dan menelaah Rancangan APBD yang disampaikan Wali Kota.
30. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Parepare

Pasal 2

Perencanaan dan Penganggaran Berbasis partisipatif diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. efektivitas dan efisiensi;
- d. keadilan dan inklusivitas;
- e. pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif;
- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam Pembangunan Daerah;
- b. memberikan jaminan anggaran terhadap usulan Masyarakat yang sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- c. menjamin pelaksanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. menjamin terlaksananya Pembangunan Daerah yang inklusi dan berkelanjutan.

BAB

BAB IV
ANGGARAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tahapan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Partisipasi Masyarakat dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Anggaran Partisipasi Masyarakat digunakan untuk membiayai usulan prioritas Masyarakat yang disampaikan melalui tahapan Musrenbang secara berjenjang.
- (3) Besaran Anggaran Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di setiap Kecamatan.
- (4) Usulan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RKPD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Bappeda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang merumuskan besaran Anggaran Partisipasi Masyarakat dengan mengacu pada realisasi APBD Tahun sebelumnya dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alokasi anggaran setiap Kecamatan.
- (3) Alokasi Anggaran Partisipasi Masyarakat untuk setiap Kecamatan dirumuskan berdasarkan variabel Kecamatan.
- (4) Variabel Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. luas wilayah Kecamatan;
 - b. jumlah penduduk Kecamatan;
 - c. jumlah Masyarakat miskin di Kecamatan;
 - d. jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan;
 - e. jumlah petani, peternak, dan nelayan di Kecamatan;
 - f. jumlah perempuan, anak dan disabilitas di Kecamatan;
 - dan
 - g. luas ruang terbuka hijau di Kecamatan.
- (5) Penambahan maupun pengurangan variabel Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (6) Bobot penilaian setiap variabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan tata cara perhitungan anggaran partisipasi Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Anggaran Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Wali Kota menyampaikan Anggaran Partisipasi Masyarakat kepada DPRD untuk dibahas bersama paling lambat minggu pertama bulan desember tahun sebelumnya.
- (2) Hasil

- (2) Hasil pembahasan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD melalui nota kesepahaman.
- (3) Penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lambat minggu pertama bulan february tahun berjalan.
- (4) Besaran Anggaran Partisipasi Masyarakat yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bappeda pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak untuk menyampaikan usulan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat.
- (2) Penyampaian usulan Masyarakat dilakukan secara berjenjang dan dimulai saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sebagai salah satu tahapan penyusunan RKPD Tahun berkenaan.
- (3) Seluruh usulan Masyarakat akan diverifikasi dan validasi disemua tahapan penyusunan RKPD.
- (4) Usulan Masyarakat yang dianggap prioritas berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kelurahan wajib diinput ke dalam SIPD oleh operator SIPD di kelurahan.
- (5) Penginputan usulan Masyarakat ke dalam SIPD harus diselaraskan dengan kamus usulan yang terdapat pada SIPD.
- (6) Perumusan kamus usulan pada SIPD dilaksanakan oleh Bappeda.

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua usulan Masyarakat kelurahan yang telah diinput.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keselarasan usulan tersebut dengan prioritas Pembangunan Daerah tahun berkenaan.
- (3) Usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat dan telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diteruskan ke Kecamatan sesuai kelurahannya.
- (4) Usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari anggaran Perangkat Daerah dan telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diteruskan ke perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Seluruh usulan Masyarakat yang menjadi prioritas di Kelurahan selanjutnya dibahas dan disetujui menjadi usulan prioritas Kecamatan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan berdasarkan berita acara Musrenbang Kecamatan.
- (6) Seluruh usulan Masyarakat yang menjadi prioritas di Kecamatan selanjutnya dibahas dan disetujui menjadi usulan prioritas Daerah pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun berkenaan.

(7) Seluruh

- (7) Seluruh usulan Masyarakat yang menjadi usulan prioritas Daerah dan akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat wajib diakomodir dalam Renja Kecamatan dan RKPD Tahun berkenan.
- (8) Verifikasi dan validasi usulan Masyarakat yang prioritas dilakukan melalui SIPD.

Pasal 10

- (1) Camat wajib menyampaikan daftar usulan Masyarakat tahun berkenaan yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat kepada Lurah dan LPMK.
- (2) Bappeda wajib menyerahkan daftar usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat dan telah terakomodir dalam RKPD Tahun berkenan kepada Wali Kota dan DPRD sebelum pembahasan KUA/PPAS.

Bagian Kedua Tahapan Penganggaran

Pasal 11

- (1) TAPD dan DPRD wajib memprioritaskan usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari anggaran partisipasi Masyarakat saat pembahasan KUA/PPAS.
- (2) TAPD dan DPRD dapat melakukan rasionalisasi anggaran terhadap usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keuangan wajib menyerahkan Daftar Usulan Masyarakat yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat dan telah terakomodir dalam rancangan KUA/PPAS kepada Wali Kota dan DPRD sebelum penetapan KUA/PPAS.

Pasal 12

- (1) Camat menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup subkegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat yang telah disetujui dalam pembahasan KUA/PPAS.
- (3) RKA-SKPD untuk subkegiatan yang dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat harus dilengkapi dengan nama dan alamat calon penerima manfaat sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk Calon Penerima Manfaat.
- (4) Penyusunan rincian RKA-SKPD untuk subkegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat berpedoman pada Analisis standar belanja, standar belanja umum, dan standar satuan harga.

Pasal.....

Pasal 13

- (1) Pembahasan RKA untuk sub kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat dilakukan antara oleh Kecamatan, TAPD dan Banggar DPRD pada saat pembahasan rencana APBD.
- (2) Pembahasan RKA- SKPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang dianggap perlu untuk memberikan saran/masukan.
- (3) RKA- SKPD untuk sub kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat yang telah disetujui bersama antara oleh TAPD dan DPRD selanjutnya dirumuskan dalam DPA SKPD sebelum penetapan APBD.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Camat melaksanakan sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Partisipasi Masyarakat sesuai dengan DPA tahun berkenan.
- (2) Camat dapat membentuk tim kerja Kecamatan untuk membantu camat dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Anggaran Partisipasi Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Lurah dapat mengusulkan pergantian Calon Penerima manfaat apabila Calon Penerima Manfaat sebelumnya:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. telah berpindah domisili;
 - c. tercatat sebagai penerima manfaat yang bersumber dari APBD dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Penetapan pergantian calon penerima mafaat dilakukan melalui Musyawarah kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dihadiri oleh Lurah, Ketua LPMK, perwakilan Kecamatan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.
- (4) Musyawarah Kelurahan menghasilkan berita acara Pergantian Calon Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua LPMK, perwakilan Kecamatan, perwakilan Rukun Warga dan perwakilan Rukun Tetangga.
- (5) Camat melakukan pergantian calon penerima manfaat berdasarkan usulan Lurah.

Pasal

Pasal 16

- (1) Camat wajib menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Partisipasi Masyarakat secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan Anggaran Partisipasi Masyarakat disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda.

Bagian Keempat Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Partisipasi Masyarakat, dilakukan untuk menjamin agar realisasinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Anggaran Partisipasi Masyarakat dilakukan oleh Camat
- (3) Evaluasi pelaksanaan Anggaran Partisipasi Masyarakat dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan ke Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin peran serta Masyarakat dalam implementasi Anggaran Partisipasi Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Partisipasi Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melaporkan proses implementasi Anggaran Partisipasi Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda Wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Masyarakat.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARARE,


TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.07.129.25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
BERBASIS PARTISIPATIF

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, maka perlu didukung oleh perencanaan dan penganggaran Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses perencanaan Pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif dilaksanakan dalam perencanaan Pembangunan yang transparan, responsip, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa perencanaan Pembangunan dan penganggaran Daerah berbasis partisipatif adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan dan penganggaran Daerah yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif

Proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) Tahap Penyusunan Rencana, (2) Tahap Penetapan Rencana, (3) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Seluruh tahapan perencanaan Pembangunan dan penganggaran partisipatif tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan dan penganggaran Daerah yang utuh.

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif dalam Peraturan Daerah ini akan banyak membahas hal-hal yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Penetapan Pagu Indikatif, proses Musrenbang secara berjenjang serta peran Masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah.

4. Pasal

4. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas